

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya di loket Ulumul Qur'an Semarang, sistem penambahan beban tagihan listrik oleh pihak PLN dalam kebijakannya menambah pungutan sebesar Rp. 1.600,- ternyata dilakukan sepihak, yang tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan konsumen atau minimal pemberitahuan kepada konsumen. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas-jelas melanggar Pasal 4 huruf c, mengenai hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jadi, berpijak pada landasan yuridis tersebut konsumen dapat menggugatnya di Pengadilan Niaga setempat.
2. Perspektif hukum Islam atas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas penambahan beban listrik memandang tidak sah dalam konteks jual beli antara pihak PLN yang memproduksi listrik dengan konsumen (masyarakat) yang seperti ini masuk dalam kategori jual beli tidak berseduaian antara ijab dan qabul, yakni antara pihak konsumen dengan PLN, kemudian tidak dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah *antarodlin* (suka sama suka) kedua belah pihak tersebut.

## **B. Saran-saran**

Setelah mengetahui lebih rinci terhadap hukum penambahan tagihan rekening listrik, baik dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen maupun ditinjau dari hukum Islam, maka sampai disini penulis memberikan saran-saran guna pelaksanaan tagihan rekening listrik selanjutnya untuk menciptakan keamanan dari sisi hukum pihak PLN maupun konsumen (masyarakat), antara lain:

1. PT PLN (Persero) hendaknya melakukan komunikasi dengan pihak konsumen atas biaya tagihan rekening listrik yang akan dibayarkan, ketika ada sesuatu hal, dalam kasus ini penambahan biaya bisa dibicarakan terlebih dahulu.
2. PT PLN (Persero) membuat kotak aduan ketika terdapat keluhan-keluhan dari konsumen bisa tersalurkan lewat kotak aduan tersebut terkait dengan pelayanan atas jasa pembayaran rekening listrik.
3. PT PLN (Persero) melakukan evaluasi atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat selaku konsumen untuk melakukan pembayaran tagihan rekening oleh masyarakat.
4. PT PLN (Persero) hendaknya taat terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 terkait dengan hak dan kewajiban, pelayanannya dengan konsumen serta pemberian informasi penting kepada konsumen.

5. Konsumen agar mengerti, memahami dan taat terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.
6. Konsumen dapat membentuk organisasi yang menghimpun berbagai konsumen (pelanggan) atas pembayaran listrik di PLN agar kuat secara hukum dan kelembagaan ketika terjadi suatu hal di kemudian hari.

### C. Penutup

*Alhamdulillah rabbil 'Alamiin* penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan inayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqdir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*).

Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Namun sebagai insan biasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran, kritik atau gagasan-gagasan membangun serta yang bersifat orientasi kepada tujuan mencapai 'kebenaran' dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan.